GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/78 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia dan atas perjuangan, pengabdian, darma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara dapat diusulkan untuk mendapat penghargaan dari Negara berupa pemberian Gelar Pahlawan, mendasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Gubernur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, dalam rangka ketertiban dan kelancaran penerbitan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Gubernur membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penelitian, pengkajian, pembahasan dan pertimbangan terhadap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional yang diajukan oleh perorangan, Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Organisasi atau Kelompok Masyarakat; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/78 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Prof. Dr. Wasino, M.Hum. Sejarawan Universitas Negeri Semarang.	Wakil Ketua
3.	Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum. Sejarawan Universitas Diponegoro Semarang.	Sekretaris
4.	Dr. Drs. Indriyanto, S.H,M.Hum. Sejarawan Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
5.	Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si. Pakar Ekonomi Universitas Negeri Semarang.	Anggota
6.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Pembinaan Mental dan Sejarah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
8.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI